

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan kehadiran orang lain dalam menjalani kehidupannya. Dalam upaya memenuhi berbagai kebutuhan, manusia melakukan beragam bentuk interaksi dan transaksi, yang sering menimbulkan berbagai dinamika problematik dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum diperlukan sebagai sarana untuk mengatur dan menjembatani hubungan sosial guna mencapai ketertiban. Kehadiran Islam sebagai agama tidak hanya memuat ajaran tentang aspek ibadah, tetapi juga mencakup pedoman mengenai bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam kerangka muamalah.

Muamalah dalam pengertian yang luas merupakan seperangkat ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungannya dengan antarmanusia dalam berbagai urusan kehidupan dunia, terutama yang ada kaitannya dengan interaksi sosial dan kegiatan transaksi.¹ Sedangkan, Fikih Muamalah merupakan seluruh peraturan yang ditetapkan Allah SWT terkait pengelolaan hubungan antar manusia yang salah satu inti pembahasannya sering ditemui yaitu perjanjian atau akad. Setiap perikatan yang dijalankan oleh kedua pihak atau lebih tidak boleh

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2.

bertentangan dengan prinsip syariah, seperti tidak dibenarkan adanya unsur penipuan, transaksi terhadap barang yang diharamkan, dan adanya kesepakatan untuk membunuh orang.²

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan, manusia berinteraksi sosial dengan melakukan berbagai macam cara yaitu salah satunya yang paling mendasar dan umum yaitu transaksi jual beli. Hal ini yang menjadi bukti nyata bahwa manusia membutuhkan orang lain dan tanpa adanya transaksi ini manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya secara mandiri. Sebab itu, transaksi jual beli menjadi instrumen muamalah yang sangat penting dan merupakan penggerak utama roda perekonomian masyarakat.

Istilah jual beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bai'*, yaitu suatu proses pertukaran atau tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berdasarkan pengertian *syara'* diartikan sebagai transaksi pertukaran antara satu harta dengan harta lainnya melalui tata cara dan akad yang telah ditetapkan. Kedua belah pihak harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah*) dan melakukannya secara sukarela tanpa adanya paksaan, baik secara fisik maupun mental.³ Hal ini menjadikan akad jual beli haruslah didasari dengan prinsip kerelaan di antara para pihak yang menjalankan.

Standar utama dalam transaksi ini meliputi unsur kepercayaan, amanah, dan kemampuan pelaku dalam melaksanakan transaksi. Ketentuan

² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 50-51.

³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 55-59.

dalam jual beli ini disusun untuk menciptakan dan menjaga kepercayaan antar pihak-pihak yang bertransaksi, dengan menekankan pentingnya kejelasan mengenai barang yang menjadi objek jual beli. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan transaksi jual beli harus dilakukan dengan mematuhi seluruh aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila jual beli didasarkan pada prinsip syariah, maka akan membawa manfaat, namun jika sebaliknya menyimpang maka berpotensi menimbulkan kemudharatan.⁴

Seiring dengan kemajuan peradaban manusia, pada saat ini muncul berbagai bentuk transaksi jual beli yang kerap menimbulkan keraguan terkait keselarasan praktik tersebut dengan hukum jual beli dalam Islam. Kondisi tersebut terlihat pada pelaksanaan transaksi jual beli yang dijalankan di kalangan masyarakat Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Di lokasi tersebut, terdapat tradisi di mana pemilik kebun jeruk menjual hasil panennya secara borongan dengan sistem ijon kepada pemborong. Fenomena ini menjadi sangat relevan untuk diteliti sebagai upaya menilai kesesuaian antara praktik ekonomi masyarakat dan ketentuan hukum ekonomi Islam.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, dalam kegiatan transaksi jual beli ini, buah jeruk yang dijual biasanya dalam kondisi bunga, bakal buah hingga ada yang sudah berbentuk buah namun berwarna hijau, penjualannya hanya berupa buah saja tanpa termasuk pohon

⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

dan tanahnya. Proses jual beli ini diawali dengan kedatangan pemborong ke perkebunan jeruk. Penjual menawarkan harga berdasarkan taksiran visual terhadap jumlah pohon dan kondisi buah dalam satu lahan perkebunan tersebut, setelah tercapai kesepakatan harga dilakukan akad ijab kabul di rumah penjual. Hal ini juga melakukan kesepakatan terhadap jangka waktu pembeliannya tahunan atau sekali panen, dengan sistem pembayaran uang muka diawal, sedangkan pelunasan dilakukan saat panen. Setelah akad, tanggung jawab perawatan pohon termasuk pemberian pupuk dan obat-obatan beralih kepada pembeli hingga buah siap dipetik beberapa bulan kemudian. Kemudian buah jeruk baru bisa di jual ke pasar atau ke pengepul.⁵

Dalam kajian Fikih Muamalah, sistem jual beli ijon dikenal dengan istilah *mukhadarah* atau *al-muḥaqalah*, yaitu menjual buah-buahan atau biji-bijian sebelum mencapai masa panen yang layak, seperti menjual buah yang masih dalam belum matang atau masih menempel di pohon. Praktik ini dilarang dalam Islam karena barang yang diperjualbelikan masih dalam kondisi tidak pasti dan rawan mengalami kerusakan sebelum diambil oleh pembelinya, misalnya jatuh karena angin kencang, hama atau faktor lainnya.⁶ Hal ini menyebabkan belum diketahui kualitas dan kuantitas yang pasti. Sementara itu, dalam hukum jual beli di Islam kejelasan objek transaksi merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi agar

⁵ Hasil Observasi yang Dilakukan Peneliti di Kebun Jeruk, Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pada 29 Oktober 2025.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

terhindar dari ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pembeli.

Permasalahan hukum muncul karena transaksi ini bersifat spekulatif atau untung-untungan. Kondisi tersebut membuka kemungkinan bagi penjual dan pemborong untuk mengalami keuntungan atau kerugian yang tidak sesuai dengan perkiraan awal. Hal ini disebabkan adanya tenggang waktu antara pelaksanaan akad dengan penyerahan objek jual beli. Meskipun masyarakat setempat menganggap sistem ini memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pemilik kebun, namun dari perspektif hukum kepastian keuntungan bagi pemborong masih sangat meragukan. Mengingat pentingnya perlindungan terhadap hak para pihak dalam muamalah, maka kajian ini difokuskan untuk menelaah secara mendalam apakah praktik tersebut telah sesuai dan dibenarkan menurut Fikih Muamalah.

Namun demikian, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengkaji praktik jual beli borongan dengan sistem ijon pada komoditas buah-buahan, khususnya buah jeruk dari perspektif Fikih Muamalah secara mendalam. Sebagian besar penelitian terdahulu yang membahas sistem ijon lebih banyak berfokus pada komoditas pertanian seperti padi dan hasil sawah, sementara kajian peneliti terhadap praktik ijon pada komoditas perkebunan jeruk yang melibatkan mekanisme perawatan pohon pasca akad oleh pemborong masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu

diisi, mengingat praktik semacam ini sangat umum dijumpai di kalangan petani, namun belum mendapat kajian hukum Islam yang memadai secara spesifik.

Berdasarkan uraian tersebut tentang praktik jual beli yang demikian, maka Penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan yang berjalan di masyarakat desa mengenai jual beli buah jeruk borongan dengan menggunakan sistem ijon terhadap hasil perkebunannya, mengingat tingginya potensi kerugian yang didapat oleh pihak pemborong. Berdasarkan dalam permasalahan tersebut, penulis menuangkan kajian ini secara mendalam dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Jual Beli Buah Jeruk Borongan dengan Sistem Ijon (*Mukhadarah*) ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan pada konteks penelitian, fokus penelitian ini diarahkan pada analisis praktik jual beli buah jeruk borongan dengan sistem ijon (*mukhadarah*), tinjauannya dalam Fikih Muamalah. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah jeruk borongan dengan sistem ijon (*mukhadarah*) di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli buah jeruk borongan dengan sistem ijon (*mukhadarah*) di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli buah jeruk borongan dengan sistem ijon (*mukhadarah*) di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli buah jeruk borongan dengan sistem ijon (*mukhadarah*) di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi, baik dari segi teoritis maupun praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan dan mengembangkan ilmu Fikih Muamalah, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik jual beli buah jeruk borongan menggunakan sistem ijon kepada masyarakat dan para pemilik perkebunan di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat dalam pengembangan kajian ilmu Fikih Muamalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik jual beli buah yang masih belum matang atau masih berbentuk bunga atau disebut dengan sistem *ijon* (*mukhadarah*).
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan serta menambah wawasan mengenai pandangan Islam, khususnya Fikih Muamalah, terhadap praktik jual beli buah yang belum nampak wujudnya.
- c. Bagi pemilik kebun dan pemborong, penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh para pemilik kebun atau pedagang serta pemborong sebagai *reference* dalam menentukan pilihan model jual beli barang-barang yang sesuai dengan syariat Islam kedepannya.
- d. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai rujukan dan bahan referensi penelitian berikutnya. Apabila dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam pendeskripsian masalah, maka diharapkan penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul penelitian yang berjudul “Analisis Jual Beli Buah Jeruk Borongan dengan Sistem Ijon (*Mukhadarah*) ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)”, Maka peneliti memberikan penegasan konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Dalam bagian ini penulis menjelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

a. Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁷

b. Jual Beli Borongan

Jual beli borongan merupakan jual beli secara besar-besaran yang dapat diukur, ditimbang, dan dihitung secara borongan, tetapi juga ada yang tanpa diukur, ditimbang, dan dihitung namun menggunakan sistem perkiraan (taksiran).⁸

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.478.

⁸ Indy Yaumil Fadhila dan Ach. Mus'if, “Praktik Jual Sawo dengan Sistem Borongan dalam Perspektif Jizāf di Desa Jukong Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan,” *Jurnal Kaffa* Vol. 1, No. 3 (2022): 3.

c. Sistem Ijon (*Mukhadarah*)

Sistem ijon atau dalam bahasa arab dinamakan *mukhadarah*, yaitu memperjual belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau, Atau dalam buku lain dinamakan *kanal-muḥaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil.⁹

d. Fikih Muamalah

Fikih Muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) didapatkan dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang dimaksud secara operasional dengan “Jual Beli Buah Jeruk Borongan dengan Sistem Ijon (*Mukhadarah*) ditinjau dari Fikih Muamalah” yaitu kajian ilmiah yang meneliti praktik transaksi jual beli buah jeruk yang dilakukan secara borongan sebelum masa panen atau sebelum buah tersebut layak dipetik. Kajian ini meneliti bentuk pelaksanaan akad jual beli ijon di lapangan, serta kesesuaiannya

⁹ Syamsuddin Antuli, “Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow,” *Journal Economic and Business Of Islam* Vol. 2, No. 1 (2017): 7.

¹⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Jepara: UNISNU Press, 2022), hlm. 6.

dengan Fikih Muamalah yang kemudian diukur dengan observasi dan wawancara mendalam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi, penulis memberi kemudahan dalam memahami topik penelitian yang ada dalam skripsi dan bagaimana sistematika penulisannya, dalam hal ini penulis membagi kedalam VI bab yang masing-masing terdiri atas beberapa subbab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

1. Bagian Awal Penelitian

Bagian awal penelitian terdiri atas halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

2. Bagian Inti Penelitian

Bagian Inti terdiri atas:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab ini berisi uraian mengenai: (a) Konteks Penelitian, (b) Fokus dan Pertanyaan Penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Penegasan Istilah, (f) Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II: Kajian Pustaka, berisi landasan teori yang berfungsi sebagai acuan dalam menganalisis data dalam laporan penelitian serta untuk membantu mengupas dan menguraikan jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian. Adapun cakupan dari kajian pustaka dalam

penelitian ini yakni: (a) Jual Beli, (b) Jual Beli Borongan, (c) Konsep Sistem Ijon, (d) Fikih Muamalah, dan (e) Penelitian Terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini dijelaskan mengenai: (a) Jenis Penelitian, (b) Lokasi Penelitian, (c) Kehadiran Peneliti, (d) Sumber Data, (e) Teknik Pengumpulan Data, (f) Teknik Analisa Data, (g) Teknik Keabsahan Data dan (h) Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV: Temuan Penelitian dan Pembahasan, membahas terkait keadaan umum Desa Bangoan serta mengenai praktik jual beli buah jeruk borongan dengan sistem ijon di Desa Bangoan, yang terdiri atas: (a) Paparan Data, (b) Temuan Penelitian.

Bab V: Pembahasan, berisi deskripsi jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian tentang: (a) Praktik Jual Beli Buah Jeruk Borongan dengan Sistem Ijon (*Mukhadarah*) di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, (b) Menganalisis tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Buah Jeruk Borongan dengan Sistem Ijon (*Mukhadarah*) di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Bab VI: Penutup, berisi deskripsi kesimpulan dari semua paparan data penelitian pada setiap bab yang dicantumkan. Dalam bagian ini terdiri atas: (a) Kesimpulan, (b) Saran.

3. Bagian Akhir Penelitian

Adapun bagian ini berisi seputar: (a) Daftar Rujukan, (b) Lampiran-Lampiran, (c) Daftar Riwayat Hidup.